

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG TIDAK BERSTATUS SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK : 1. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara sehingga perlu diselenggarakan dan didukung oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berstatus sebagai ASN memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Pendidikan, namun secara factual masih menghadapi keterbatasan dan perlindungan sehingga perlu diberi dukungan dalam bentuk pemberian insentif sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Tidak Berstatus Sebagai Aparatur Sipil Negara.
2. Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 1 Tahun 2026, UU 122 Tahun 2024.
3. Peraturan Bupati ini memuat pengaturan tentang ketentuan umum, maksud penyusunan peraturan bupati, kewenangan bupati, kewenangan dinas, pemberian insentif, penerima insentif, kriteria penerima insentif, penghitungan dan besaran insentif, waktu pemberian insentif, mekanisme pemberian insentif, mekanisme pemberian insentif, permohonan, verifikasi dan validasi, penetapan, penyaluran, pengembalian, pendanaan, monitoring, evaluasi dan pembinaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Juni 2026
- Lampiran: 2 hal.